

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) pasal 1 ayat (1) berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kemudian sebelum di atur juga dalam konstitusi yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), serta dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada pasal 1 ayat (1)

Demokrasi di negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila merintahkan musyawarah untuk mufakat, dengan berpangkal tolak pada paham kekeluargaan dan Gotong royong yang ditujukan pada kesejahteraan yang mengandung unsur-unsur religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur. Dalam demokrasi pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetapi harus diselenggarakan dengan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip demokrasi itu adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Terdapat tujuan prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem demokrasi adalah kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dipilih,

kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.

.Menurut Samuel Huntington dalam Budianto (2005:53), “Demokrasi merupakan pembuatan keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem yang dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur atau berkala dalam sistem itu pun para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk desa dapat memberikan suara”. Suatu pemerintahan dikatakan demokrasi bila dalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Silahkan satu contoh demokrasi. Dengan pemilu Setiap pemilihan umum dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat. Hal tersebut menjadi media pembelajaran praktik demokrasi bagi masyarakat yang diharapkan dapat membantu kesadaran kolektif segenap usaha bangsa tentang pentingnya pemilihan pemimpin yang besar sesuai nuraninya. Pemimpin yang dipilih merupakan pemilihan masyarakat sendiri, sehingga calon yang mereka dukung tidak menang masyarakat dapat memahami dan menerima keputusan itu dengan hati yang lapang.

Hampir secara keseluruhan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi oleh Negara untuk menganut sistem demokrasi setidaknya telah dilaksanakan oleh Indonesia, sehingga demokrasi dapat disebut Negara demokrasi. Pelaksanaan pemerintah secara demokrasi memang hal baik, tetapi dalam pelaksanaannya

masyarakat harus memiliki tingkat pemahaman dalam pendidikan politik yang cukup agar masyarakat tidak salah mengartikan makna dari demokrasi itu sendiri.

Sehingga masyarakat tidak terjerumus dalam hal-hal atau tindakan yang tidak baik, misalnya pada pemilu masyarakat yang menjadi pendukung calon untuk dapat memenangkan calon yang mereka dukung menggunakan cara-cara tidak baik. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan antara pihak pemenang dan pihak yang kalah. Hal ini terjadi karena sesungguhnya belum secara sepenuhnya memahami hakikat demokrasi yang sebelumnya.

Saat ini pelaksanaan sistem demokrasi tidak hanya diterapkan sebagai dasar pelaksanaan pemerintah pusat saja, tetapi asas demokrasi telah dipakai atau digunakan berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, perekonomian, politik, sosial dan budaya. Bahkan bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah melaksanakan atau mempraktikkan ide demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Disingkat bawah, bangsa Indonesia telah melaksanakan sistem demokrasi Desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pelaksanaan kepala desa (pilkades) dan adanya rembuk desa.

Demokrasi desa memiliki lima unsur yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mendapatkan perotes bersama, hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Kelima unsur demokrasi desa tersebut dapat dikembangkan menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern meliputi tiga hal demokrasi di bidang politik di bidang ekonomi, demokrasi di bidang

sosial. Demokrasi tingkat bawah yaitu berupa pemilihan kepala desa secara demokratis telah dilaksanakan di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus .

Pemilihan kepala desa merupakan wujud dari demokrasi di pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa diharapkan mampu membawa perubahan bagi perkembangan dan pertumbuhan desa. Pada pemilihan kepala desa masyarakat harus memiliki hak dan kewajiban warga Negara agar pada pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan lancar dan demokratis.

Menurut Thomas H. Greene dalam Podmo Wahjono (2008:220) mengatakan bahwa “ Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pengantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara aman dan bebas “.

Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi secara terbuka dan sederajat diantara partai-partai politik. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam struktur dalam pemerintahan. Proses pemilihan kepala desa masyarakat desa dapat memilih secara langsung Calon pemimpin atau kepala desa sesuai dengan keinginan mereka. Masyarakat memiliki kebebasan atau memiliki hak memilih dan dipilih. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (2), pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28I, pasal 28J, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang pemilu No 10 Tahun 2008 disebut pasal 19 ayat (1) yang berbunyi : “WNI yang

pada hari pemunggutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih/ pernah kawin mempunyai hak pilih”. Hak dipilih dan memilih juga tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 43 yang mengatakan “Setiap warga Negara berhak memilih dan dipilih.

Pemilihan kepala desa merupakan wujud dari demokrasi di pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa diharapkan mampu membawa perubahan bagi perkembangan dan pertumbuhan desa. Pada pemilihan kepala desa masyarakat harus memiliki hak dan kewajiban warga Negara agar pada pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan lancar dan demokratis.

kesadaran masyarakat tentang politik dan demokrasi harus baik agar dalam pelaksanaan pemilu masyarakat dapat menggunakan hak pilih mereka dengan penuh tanggung jawab. Pemilihan kepala Desa di Desa Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemilihan kepala desa tersebut dilaksanakan pada saat masa jabatan kepala desa yang telah sebelumnya berakhir. Calon kepala desa yang lulus seleksi yang dilaksanakan atau pun dilakukan oleh badan permusyawaratan desa berhak mengikuti kompetensi untuk dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa

Berdasarkan observasi dan penelitian pendahuluan telah diperoleh data tentang mata pemilihan Kepala Desa di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Berikut adalah data pemilih atau mata pilih yang telah terdata oleh panitia pemilihan kepala desa pada tahun 2012.

Tabel 1. Data pemilihan pada pemilihan kepala Desa di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

No	Desa Gisting Bawah	Jumlah Pemilih (Orang)	Keterangan	
			Memilih	Tidak Memilih
1	Dusun I	671	601	70
2	Dusun II	455	370	86
3	Dusun III	352	300	52
4	Dusun IV	650	623	28
5	Dusun V	536	470	60
6	Dusun VI	446	412	34
7	Dusun VII	762	742	20
Jumlah		3872	3518	354

Sumber : Dokumen penelitian pemilihan Kepala Desa di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pemilih pada pemilihan Kepala Desa (pilkades) di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan Tanggal 15 Bulan 05 Tahun 2012 terdata 3.872 orang pemilih dari 7 dusun yang ada di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan sebanyak 354 orang yang tidak memilih atau besar 10,93% dari jumlah seluruh pemilih 7 dusun. Jumlah pemilih yang tidak memilih mencapai 10,93% menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan hak memilih dan masih kurang. Masyarakat masih belum mengetahui bahwa satu suara merupakan satu perubahan yang cukup bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan desanya. Masyarakat masih cenderung bersikap apatis terhadap

kemajuan daerahnya. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah tidak percaya terhadap pemimpin, mereka menganggap bahwa siapapun yang menjadi pemimpin mereka tetap sama saja, jadi memilih atau pun tidak tetap sama saja.

Dalam pemilihan Kepala Desa di desa Gisting Bawah juga sedikit kesadaran masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Hal ini disebabkan pula kurang semangatnya masyarakat untuk membangun desa. Masyarakat enggan menjadi kepala desa karena masyarakat menganggap jika mereka tidak memiliki dana yang cukup banyak maka mustahil bagi mereka untuk menjadi kepala desa. Ketika pemikiran seperti ini telah tertanam dalam otak mereka maka hanya bersikap pasrah menerima segala sesuatu yang terjadi. Selain itu rasa tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa hanya membuang waktu jika menjadi Kepala Desa. Karena jika menjadi Kepala Desa tidak di beri gaji/upah sehingga mereka merasa rugi.

Selain itu, pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Gisting Bawah masih terjadi penyimpangan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip karena dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa masih ada permainan politik sehingga pemilihan kepala desa kurang lancar, masyarakat masih terpengaruh pada orang lain, dan dalam pemilihan tersebut masih ada orang-orang yang didoktrin untuk memilih salah satu calon. Bahkan untuk mendapatkan suara lebih kandidat atau calon kepala desa mendata orang penduduk kampung yang bekerja di luar daerah sebagai jalan pemilihnya, dan sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan calon kepala desa menghubungi calon pemilih tersebut untuk pulang kampung agar dapat menyumbangkan suaranya sehingga calon tersebut bisa menang.

Masyarakat pada saat itu memberikan suaranya juga masih berdasarkan pemikiran bahwa calon yang akan mereka pilih adalah tetangga, saudara, atau teman dekat, tanpa memikirkan kompetensi dan perilaku calon yang mereka pilih. Penilaian masyarakat terhadap calon pimpinan masih cenderung subjektif. Masyarakat dalam menentukan pemilihan masih belum dapat memilih calon berdasarkan integritas yang dimiliki calon melainkan masih karena berdasarkan kepentingan masing-masing pribadi.

Sehingga ketika mereka memilih calon kepala desa tersebut maka akan banyak keuntungan yang mereka peroleh tanpa berfikir dan mempertimbangkan bagaimana kemampuan yang dimiliki calon kepala desa tersebut apakah benar-benar layak untuk menjadi pemimpin dan dapat dijadikan panutan oleh masyarakat. Begitu juga saat hasil suara diumumkan terjadi perselisihan antara pendukung karena pendukung calon yang kalah tidak bisa menerima kekalahan.

Hal ini membuktikan bahwa pada pemilihan Kepala Desa di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Pada Tahun 2012, masih belum demokratis dan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan pendidikan politik yang mereka miliki masih kurang. Kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihan lebih di pengaruhi oleh pihak lain. Kemudian kebebasan untuk dipilih lebih di pengaruhi oleh kesadaran masyarakat sendiri yang masih kurang, masyarakat saat ini lebih bersikap apatis. Berikut ini adalah data tentang jumlah masyarakat yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa di desa gisting bawah kecamatan gisting tanggamus pada tahun 2012.

Table 2: Data jumlah Desa di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. calon Kepala

No	Nama	Alamat
1	Safari	Gisting bawah
2	Triono	Gisting bawah
3	Jawali	Gisting bawah

Sumber : Dokumen panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah calon kepala yang mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa berjumlah 3 orang, yang dari beberapa calon kepala desa tersebut merupakan warga setempat. Dari data yang diperoleh telah memberikan bukti bahwa kesadaran warga desa untuk mencalonkan diri dan mempergunakan hak mereka untuk dipilih masih kurang. Padahal setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam setiap pemilu. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa juga disebabkan oleh rumitnya syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga banyak warga desa yang tidak mau mencalonkan diri menjadi kepala desa

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat cukup banyak warga yang tidak menggunakan hak pilihnya

2. Kesadaran pelaksanaan hak dan kewajiban warga Negara dalam pemilihan kepala desa belum optimal
3. Rendahnya keinginan anggota masyarakat mencalonkan diri sebagai kepala desa
4. Pelaksanaan pemilihan kepala desa belum mampu menanamkan kesadaran demokratis bagi warga masyarakat

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka penelitian membatasi masalah pada

1. Pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan kepala desa
2. Kesadaran penggunaan hak dan kewajiban warga Negara dalam pilihan kepala desa di desa gisting bawah kecamatan gisting kabupaten tanggamus

D. Perumusan Masalah.

Berdasarkan pembatasan masalah, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah adakah pengaruh pelaksanaan demokrasi pada pemilihan kepala desa terhadap kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelaksanaan demokrasi pada pemilihan kepala desa terhadap kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna mengembangkan konsep dan teori politik khususnya demokrasi sebagai dimensi pendidikan kewarga negaraan di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

b. Kegunaan secara praktis.

1. Masyarakat menumbuhkan kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban warga Negara. Khususnya partisipasi dalam pilkades dan umumnya pemilu sebagai salah satu pelaksanaan demokrasi
2. Partai politik dan lembaga politik sebagai reveransi dalam pelaksanaan pilkades dan pemilu sebagai tanggung jawab dari politik
3. Guru PKn sebagai reverensi sebagai pengayaan. Dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan khususnya materi demokrasi.

E. Ruang lingkup.

1. Ruang lingkup ilmu.

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian ilmu pendidikan kewarganegaraan karena membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa secara demokrasi pada kebebasan hak dan kewajiban

2. Ruang lingkup objek

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah pengaruh pelaksanaan demokrasi pada pemilihan kepala desa terhadap kesadaran hak dan kewajiban warga Negara di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting KabupatenTanggamus.

3. Ruang lingkup subjek.

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah calon kepala desa, kepala desa serta seluruh masyarakat yang turut serta dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) Di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Tanggamus

4. Ruang lingkup tempat.

Ruang lingkup lokasi dalam penelitian ini adalah di dilaksanakan di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

5. Ruang lingkup objek.

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin pendahuluan penelitian oleh Dekan FKIP Universitas Lampung.